



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)**

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMRINTAH DESA BUGALIMA
KECAMATAN ADONARA BARAT
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat campur tangan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) merupakan ketentuan Undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa selama satu tahun. Dalam penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran ini, cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggalai potensi yang ada dimasyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam penyelenggaraan pemerintah desa selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LPPD ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami juga manusia belum tentu sempurna masih banyak kekurangan yang kami alami maka dengan kekurangan ini, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota BPD sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi keikutsertaan dalam setiap kegiatan desa semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Bugalima serta semua pihak yang berkepentingan.

Bugalima, 31 Maret 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Lampiran I	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan Penyusunan Laporan	2
1.4 Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	2
1.5 Strategis dan Kebijakan	3
BAB II LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA..	5
2.1 Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5
2.2 Program Kerja Bidang Pembangunan Desa.....	7
2.3 Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7
2.3 Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	8
2.5 Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	8
2.6 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	8
BAB III KEBERHASILAN YANG DICAPAI.....	13
A. Permasalahan yang dihadapi	13
B. Upaya Pencegahan Masalah	13
BAB IV PENUTUP	15
Lampiran II : Data Kependudukan	
Lampiran III : Data Regulasi Desa	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di sebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintahan Desa dalam satu tahun.

Peyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dimaksud agar kebijakan Pemerintahan Desa Bugalima menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Bugalima bisa dilapor diakhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran Kinerja Pemerintah Desa selama Periode satu tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melapor capaian kegiatan pembangunan selama satu tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES).

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2098);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
- i. Peraturan Desa Bugalima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Bugalima Nomor 004 Tahun 2022);
- j. Peraturan Desa Bugalima Nomor 01 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima Tahun 2022 (Lembaran Desa Bugalima Nomor 001 Tahun 2022);
- k. Peraturan Desa Bugalima Nomor 05 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugalima Tahun 2022(Lembaran Desa Bugalima Nomor 005 Tahun 2022);
- l. Peraturan Desa Bugalima Nomor 01 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugalima Tahun 2023 (Lembaran Desa Bugalima Nomor 001 Tahun 2023);

1.3 Tujuan Penyusun Laporan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Agar desa memiliki dokumen LPPD Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun berikutnya.

- Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap akhir tahun.

1.4 Visi dan Misi penyelenggaraan pemerintah desa bugalima

A. Visi

VISI : “ Terwujudnya Desa Bugalima sebagai kawasan Ekonomi Kreatif menuju masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri yang didukung oleh Tata kelolah pemerintahan Desa yang baik”

B. Misi

MISI :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa Bugalima yang Transparan dan akuntabel, Responsif dan Demokratis.
2. Meleaksanakan Pembangunan Infrastruktur Desa secara merata dan berkeadilan.
3. Memperkuat kelembagaan sosial desa dan memfasilitasi program kerja.
4. Memperdayakan Potensi SDA dan SDM Bugalima.
5. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Urusan Milik Desa (BUMDesa)
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi warga masyarakat desa.
7. Menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat adat Desa Bugalima.
8. Membangun kerjasama di segala bidang dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

PROGRAM KERJA :

A. Bidang Pemerintahan

Untuk menciptakan pemerintahan desa yang berkeadilan dan berkepercayaan tinggi serta jujur dan berwibawa, cepat dalam pengambilan keputusan, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa maka saya sebagai kepala desa melakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Pembenahan Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur pemerintah desa Bugalima perlu adanya Monitoring kinerja kerjanya agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan desa

Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat melalui sikap dan kerja dengan menjalankan tugas sebagai aparatur desa secara transparan baik pengelolaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan

c. Hubungan kelembagaan (Pemerintah – BPD dan kelembagaan lainnya)

BPD mengembani peran sentral keterwakilan masyarakat sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat karena itu pemerintah Desa membangun kemitraan yang sehat agar masalah pembangunan, ekonomi dan kemasyarakatan bisa terselesaikan dengan cepat atas sinergisitas baik pemerintah Desa dan BPD secara kelembagaan

- d. Terbukanya akses pelayanan publik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah.

Sasaran yang dicapai :

- Agar pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara sungguh – sungguh kepada masyarakat.
- Menciptakan kemudahan dalam pelayanan kerja kepada masyarakat.
- Terciptanya kenyamanan kerja karena aparatur pemerintah memahami tugas dan fungsinya masing – masing.
- Tidak terjadi kesalahan administrasi yang fatal dalam pengelolaan kegiatan.
- Adanya sinergisitas antara pemerintah Desa dengan BPD dan kelembagaan lainnya.
- Tersedianya Kartu Identitas Anak (KIA), untuk anak di bawah 17 tahun s/d 0 bulan.

B. Bidang Pembangunan

Pembangunan pada Dasarnya melahirkan perubahan – perubahan dari yang tidak ada menjadi ada, kurang baik menjadi baik, tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, dari yang rusak menjadi baik.

Namun pembangunan sendiri dapat diwujudkan dalam dua hal yaitu :

1. Pembangunan fisik

- Pengelolaan lingkungan hidup milik desa (penanaman anakan bakau).
- Pembukaan lahan pertanian baru untuk warga (berlokasi di Tanah Merah).

2. Pembangunan non fisik

- Pembangunan SDM lewat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Pelembagaan orang muda melalui karang taruna desa Bugalima serta program Kerja terutama dibidang olahraga dan seni budaya

Sasaran yang dicapai :

- Mengurangi ancaman perubahan iklim (abrasi pantai)
- Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi.
- Terpenuhinya kebutuhan akan sumber daya manusia lewat pendidikan terkhususnya anak usia dini.
- Peningkatan pendapatan asli desa.
- Terwujudnya persatuan dan sportifitas jiwa kaum muda untuk mendukung proses pembangunan desa .
- Menumbuhkan tanggungjawab personal melalui wadah karangtaruna desa.

- Meminimalisir potensi masalah bagi para Pekerja Migran Indonesia Desa Bugalima.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Upaya meningkatkan pengembangan ekonomi di desa maka saya mendorong harus terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai satu – satunya lembaga ekonomi untuk mengelolah potensi – potensi ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi rumah tangga demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan terbentuknya Bumdes maka akan ada penyertaan modal Dana desa secara berkala setiap tahun anggaran untuk di kelolah secara profit.

Sasaran yang di capai :

- Menciptakan dan Meningkatkan lapangan kerja (Pengurus Bumdes diantaranya : Direktur, sekretaris, Bendahara dan kepala – kepala bidang usaha)
- Teridentifikasinya potensi – potensi usaha di desa.
- Membendung harga pasar yang cenderung tidak stabil.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Sektor Pertanian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Bugalima adalah Petani, maka sektor pertanian menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa, karena itu saya mendorong penuh Revolusi Pertanian (membuka lahan pertanian; tanaman jagung, kacang tanah dan sorgum) dengan terus memperhatikan alokasi keuangan desa serta membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian demi dan untuk kesejahteraan petani melalui intervensi program pertanian dan pengelolaan pertanian (Hasil pertanian dan pupuk).

Sasaran yang di capai :

- Petani siap kerja.
- Pemetaan kelembagaan (kelompok tani).
- Tercapainya kesejahteraan petani.
- Tersedianya cadangan pangan desa.

2. Sosial, Kerohanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Aliran Kemasyarakatan

- Sosialisasi tentang Hukum
- Sosialisasi tentang kesehatan
- Mengoptimalkan Rukun Tetangga
- Mengoptimalkan kegiatan TPKK Desa Bugalima
- Meningkatkan iman dan ketagwaan melalui kegiatan kerohanian
- Menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat adat Desa Bugalima melalui Lembaga Pemangku Adat.
- Membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja muda dengan cara mengasah skill (pelatihan kompetensi) melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan kementerian ketenagakerjaan

Sasaran yang di capai :

- Menciptakan kesadaran hukum dalam keluarga dan ditengah masyarakat
- Memahami dan bertindak untuk menjaga kantibmas desa
- Memahami akan pentingnya kesehatan masyarakat (kesehatan lingkungan, ibu dan anak, Balita dan lansia)
- Memanfaatkan pekarangan rumah dengan tanaman bergizi / sayur – sayuran.
- Mendorong dan mendukung pengurus Gereja terhadap kegiatan – kegiatan keagamaan
- Membantu Umat stasi Bugalima dalam program “Geser” (Gerakan Seribu Rupiah)/ hari untuk meminimalisir adanya tunggakan iuran paroki.
- Mendorong dan mendukung ke lima suku yang ada di Desa Bugalima terhadap kegiatan – kegiatan adat dan budaya
- Adanya Pelatihan (Kompetensi) dan Permodalan.

1.5 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Desa bugalima Tahun 2022 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa bugalima yang sinergis dan komprehensif, dengan penjabaran sebagai berikut :

1) Strategis terwujudnya Desa Bugalima sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif
Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa Bugalima adalah Petani, maka sektor pertanian menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa, karena itu saya mendorong penuh Revolusi Pertanian (membuka lahan pertanian; tanaman jagung, kacang tanah dan sorgum) dengan terus memperhatikan alokasi keuangan desa serta membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian demi dan untuk kesejahteraan petani melalui intervensi program pertanian dan pengelolaan pertanian (Hasil pertanian dan pupuk).

2) Strategis terwujudnya pemerintah desa yang baik dan berpotensi.

Strategis penguatan dan pemberdayaan diformulasikan dalam rangka untuk melaksanakan misi pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan aparatur desa sehingga terwujudnya kegiatan pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan pembangunan yang ada di desa.

3) Strategis mewujudkan masyarakat Bugalima yang sejahtera.

a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

Strategis pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategis ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk menciptakan pemerintahann yang baik, demokrasi, bersih dan berwibawa, meningkatkan fungsi pelayanan umum, meningkatkan fungsi aparatur pemerintah desa dan kependudukan dan catatan sipil.

b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Strategis pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, strategis ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk peningkatan pembangunan di bidang pekerjaan umum. Strategis memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis lingkungan hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang.

Strategis meningkatkan peran aktif elemen yang ada di desa dan masyarakat desa dalam pembangunan pada pelaksanaan ditekankan pada pemerintah desa BPD dan masyarakat berperan dalam berswadaya membangun desa.

c). Bidang pembinaan kemasyarakatan.

Strategis pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi local dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui pertanian dan peternakan dan juga meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi.

Strategis pembangunan kondusifitas desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

Strategis mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya ditekankan pada : peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, peningkatan peran PKK, Posyandu, dan Polindes.

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Strategis bidang pemberdayaan masyarakat antara lain dengan melakukan Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, pendidikan, dan pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, BPD dan pelatihan lainnya yang dianggap perlu. Peningkatan kapasitas masyarakat antara lain : Kader pemberdayaan masyarakat, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

2. Kebijakan

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan desa bugalima adalah untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan pembangunan desa bugalima dapat terwujud.

Keuangan adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa bugalima dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah desa bugalima. Pengelolaan keuangan desa bugalima merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa bugalima.

Agar pengelolaan keuangan desa bugalima lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pedoman pengelolaan Keuangan desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) secara partisipatif dan transparansi yang proses penyusunannya dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Desa, Konsultasi Public dan rapat BPD dan penetapannya. RAPBDESA di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya di mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk Tahun Anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi pemerintah desa bugalima karena ada perubahan aturan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

2.1 Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintah desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintah desa mengacu kepada Peraturan Desa Bugtalima Nomor 4 Tahun 2022 Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2021 - 2027 dan Peraturan Desa Bugalima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA).

Pada Tahun 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berhasil dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- d) Penyediaan Tunjangan BPD
- e) Penyediaan Operasional BPD

- f) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
- g) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDESA
- h) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDESA, APBDESA Perubahan, LPJ)
- i) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa.
- j) Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades (BPD)

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 8 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.
2. Jumlah Peraturan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 11 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.
3. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibuat selama tahun 2022 sebanyak 15 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.

b. Kependudukan

1. jumlah Penduduk

- Jumlah Jiwa : 643 Jiwa
- Laki -laki : 310 Jiwa
- Perempuan : 333 Jiwa
- Jumlah KK : 167 KK

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

- Usia 0 – 9 : 128 Jiwa
- Usia 10 – 19 : 130 Jiwa
- Usia 20 – 29 : 106 Jiwa
- Usia 30 – 39 : 90 Jiwa
- Usia 40 – 49 : 53 Jiwa
- Usia 50 – 59 : 72 Jiwa
- Usia 60 ke atas : 64 Jiwa

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidik

- Bayi/Balita : 81 Jiwa
- Sedang PAUD : 23 Jiwa
- Sedang SD : 87 Jiwa
- Tamat SD : 287 Jiwa
- Tamat SLTP : 36 Jiwa
- Sedang SLTP : 49 Jiwa
- Tamat SLTA : 48 Jiwa
- Sedang SLTA : 25 Jiwa
- D1 : -

- D2 : -
- D3 : 1 Jiwa
- S1 : 8 Jiwa
- Sedang S1 : 7 Jiwa

4. Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

- Perangkat Desa
 - ✓ Non PNS : 11 Orang
 - ✓ PNS : -
- PNS-Pensiun-TNI : 5 Orang
- Petani : 243 Orang
- Guru Non PNS : 5 Orang
- Pegawai Swasta : 3 Orang
- Pedagang : -
- Irt : 154 Orang
- Lainnya : 242 Orang

c. Pertanahan

a. Status Tanah

- Sertifikat Hak Milik : 50 Buah
- Sertifikat Hak Guna Usaha : -
- Sertifikat Hak Pakai : -

b. Luas Tanah

- Sudah bersertifikat : 31.250 M²
- Belum bersertifikat : 4.556 M²
- Tanah Kas Desa : 30.000 -M²

c. Peruntukan

- Jalan : 3.738 M²
- Pekarangan : 75.600 M²
- Persawahan : -
- Bangunan Umum : 1.250 M²
- Perumahan : 14.125 M²
- Ruang Fasilitas Umum : 1.025 M²

d. Tanah yang belum dikelola

- Hutan : 35 HA
- Rawa -rawa : -

d. Manajemen Pemerintah

- Kepala Desa : 1 orang
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Kepala Dusun : 3 orang
- Kepala Seksi : 3 orang

- Kepala Urusan : 3 orang
- Jumlah Operator : 1 orang
- Jumlah Anggota BPD : 5 orang
- Musyawarah Desa : 5 Kali
- Musrenbangdes : 1 Kali
- Musyawarah BPD : 2 Kali

e. Ketentraman dan Ketertiban

a) Pembinaan Hansip

- Jumlah anggota : 4 Orang
- Alat Pemadam Kebakaran : -
- Jumlah Hansip Terlatih : 4 Orang

b) Ketentram dan Ketertiban:

- Jumlah kejadian criminal : -
- Jumlah Bencan Alam : -
- Jumlah Operasional Penertiban : -
- Jumlah Pos Keamanan : -
- Jumlah Kecelakaan Remaja : -

f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

- RT/RW
- PKK
- Karang Taruna
- Posyandu
- Linmas

2.2 Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Bugalima lebih focus kepada pembangunan infrastruktur desa yang mengacu pada Peraturan Desa Bugalima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2021- 2027 dan Peraturan Desa Bugalima Nomor 1 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2022 yang meliputi :

- a. Pembangunan Sub Bidang Pendidikan
- b. Pembangunan Sub Bidang Kesehatan
- c. Pembangunan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- d. Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Rencana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima.Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat 7 kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan PAUD

- b) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
- c) Penyelenggaraan Posyandu
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- f) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- g) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

2.3 Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Bugalima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2021- 2027 dan Peraturan Desa Bugalima Nomor 1 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2022 yang meliputi :

a. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Rencana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima. Tahun Anggaran 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdapat 2 kegiatan, yaitu:

- a) Pembinaan Lembaga Adat(LPA)
- b) Pembinaan PKK

2.4 Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Program kerja pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Desa Bugalima mengacu pada Peraturan Desa Bugalima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2021- 2027 dan Peraturan Desa Bugalima Nomor 1 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2022 yang meliputi :

- a. Pemberdayaan Sub bidang Pertanian dan Peternakan
- b. Pemberdayaan Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa
- c. Pemberdayaan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, seperti PKK, Dasa Wisma guna meningkatkan peranan Perempuan di Desa.

2) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat 7 kegiatan yang terlaksana/ terealisasi, yaitu :

- a) Peningkatan Produksi Peternak
- b) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- c) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- d) Peningkatan Kapasitas BPD
- e) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- f) Pembentukan BUMDes
- g) Pelatihan BUMDes

2.5 Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- 1) Rencana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima Tahun Anggaran 2022, Bidang Penanggulangan Bencana, dan Mendesak Desa terdapat 2 kegiatan, yaitu:
 - a) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - b) Sub Bidang Keadaan Mendesak
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa berdasarkan APBDESA sudah dilaksanakan pada Tahun 2022, pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan ada 2 kegiatan yang terealisasi, yaitu :
 - a) Penanganan Keadaan Darurat
 - b) Penanganan Keadaan Mendesak

2.6 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Bugalima telah mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan terbuka.

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah desa bugalima telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDESA sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku.

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Awal)

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pemerintah desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Bugalima Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugalima Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

• Pendapatan Asli Desa	:	Rp. -
• Dana Desa	:	Rp. 717.943.000.-
• Alokasi Dana Desa	:	Rp. 322.890.640.-
• BHP	:	<u>Rp. 7.360.677.-</u>
Jumlah	:	Rp. 1.048.194.317.-

2. BELANJA

• Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp. 353.333.002.-
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan	:	Rp. 250.209.525.-
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 16.948.181,01.-
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 183.186.708.-
• Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	:	<u>Rp. 345.435.440.-</u>
Jumlah Belanja	:	Rp. 1.149.112.856,01.-

Surplus/(Defisit) : Rp. - 100.918.539,01.-

3. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan : Rp. 100.918.539,01.-
- Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 100.918.539,01.-
- Selisih Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 100.918.539,01.-**

b. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Perubahan)

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka pemerintah desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Bugalima Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bugalima Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

4. PENDAPATAN

- Pendapatan Asli Desa : Rp. -
- Dana Desa : Rp. 717.943.000.-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 322.890.640.-
- BHP : Rp. 7.360.677.-
- Jumlah : Rp. 1.048.194.317.-**

5. BELANJA

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Rp. 349.384.002.-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 242.414.525.-
- Bidang Pembinaan Masyarakat : Rp. 16.788.181.01.-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 207.000.708.-
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa : Rp. 333.525.440.-
- Jumlah Belanja : Rp. 1.149.112.856,01.-**
- Surplus/(Defisit) : Rp. - 100.918.539,01.-**

6. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Pembiayaan : Rp. 100.918.539,01.-
- Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 100.918.539,01.-
- Selisih Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 100.918.539,01.-**

c. Rincian Anggaran Pendapat dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapat Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun rincian Pendapatan Desa Bugalima Tahun 2022 sebesar **Rp.1.048.194.317.-** (Satu Miliar Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilang Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4.1	Pendapat Asli Desa	-
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	717.943.000.-
4.2.2	BHP	7.360.677.-
4.2.3	Alokasi Dana Desa	322.890.640.-
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-
4.3	Pendapatan Lain-lain	-
4.3.6.	Bunga Bank	2.887.902,01.-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.098.358.532,01.-

2. Belanja Desa

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbangdes yang dituangkan dalam RKPDESA.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 total Belanja Desa sebesar **Rp. 1.149.112.856,01.-** (*Satu miliar Seratus Empat puluh Sembilan juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Koma Satu Sen*), dengan rincian komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
g		
1	2	3
5	BELANJA	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp. 33.000.000.-
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Rp. 245.090.640.-
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 5.410.153.-
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Rp. 34.800.000.-
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	Rp. 712.847.-
1.3.02	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp. 13.908.500.-
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDESA	Rp. 5.224.185.-

1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDESA, APBDESA Perubahan, LPJ)	Rp. 1.650.000.-
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa.	Rp. 2.227.000.-
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp. 7.360.677.-
2		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD	Rp. 28.388.000.-
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Rp. 57.769.750.-
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 93.428.375.-
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 9.978.400.-
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa).	Rp. 30.250.000.-
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.	Rp. 3.600.000.-
2.6.03	Pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp. 19.000.000.-
3		
Bidang Pembinaan Masyarakat		
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 6.643.181,01.-
3.4.03	Pembinaan PKK	Rp. 10.145.000.-
4		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternak	Rp. 134.874.708.-
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 4.915.000.-
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 45.091.500.-
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. 3.245.000.-
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 5.435.000.-
4.6.01	Pembentukan BUMDesa	Rp. 2.242.000.-
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Rp. 11.197.500.-
5		
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	Rp. 45.525.440.-
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 288.000.000.-
JUMLAH BELANJA		Rp.1.149.112.856,01.-

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2022 selisih Pembiayaan sebesar **Rp. 100.918.539,01.-** (*Seratus Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan satu Rupian*), dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
6	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 100.918.539,01.-
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	Rp.0.-
6.1.3	Hasil Penjual Kekayaan Milik Desa yang dipisahkan	Rp.0.-
6.1.9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	Rp.0.-
6.2	Penerimaan Pembiayaan	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.0.-
	Pennyertaan Modal BUMDes	Rp.0.-
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	Rp. 100.918.539,01.-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.0.-
	SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.100.918.539,01.-

BAB III KEBERHASILAN YANG DICAPAI

A. Permasalahan yang dihadapi

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima Tahun 2022 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat 10 rencana kegiatan yang terealisasi dalam APBDESA terdapat 10 kegiatan.

Dalam bidang pemerintahan yang menjadi permasalahan minimnya anggaran yang di prioritaskan di bidang pemerintahan sehingga masih banyak kegiatan yang terealisasi sesuai usulan atau kebutuhan masyarakat karena Alokasi Dana Desa murni hanya sebesar Rp, 10.000.000.- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima Tahun 2022 di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat 9 kegiatan, semua terealisasi dalam APBDESA Tahun Anggaran 2022.

Dan yang menjadi permasalahan di bidang pembangunan banyak kegiatan fisik yang masih tertunda karena Anggaran sebagian besar dialihkan ke bidang Penanggulangan Bencana untuk penanganan Pandemi Covid-19.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima Tahun 2022 di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdapat 2 kegiatan, semua terealisasi dalam APBDESA Tahun Anggaran 2022.

Dalam bidang pembinaan Kemasyarakatan yang menjadi permasalahan minimnya anggaran yang di prioritaskan di bidang pembinaan Kemasyarakatan sehingga masih banyak kegiatan yang belum terealisasi sesuai usulan atau kebutuhan masyarakat karena Alokasi Dana Desa murni hanya sebesar Rp, 10.000.000.- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima Tahun 2022 di Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat 7 kegiatan, dan kegiatan yang terealisasi ada 7 kegiatan.

Dan yang menjadi permasalahan di bidang pemberdayaan Masyarakat banyak kegiatan Pelatihan dan lain-lain, yang masih tertunda karena Anggaran sebagian besar dialihkan ke bidang Penanggulangan Bencana untuk penanganan Pandemi Covid-19.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Bugalima Tahun 2022 di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdapat 2 kegiatan, semua terealisasi dalam APBDESA Tahun Anggaran 2022.

B. Upaya Pemecahan Masalah

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meski terdapat kendala di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah desa pencantuman kembali kegiatan dalam RKPDESA Tahun 2021 dan peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelola kegiatan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan pembangunan di desa, pemerintah desa mengharapkan adanya penambahan dana yang bersumber dari dana desa (DD) pada tahun depan sehingga semua kegiatan pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2021 sebagai kegiatan lanjutan, pengkajian kembali prioritas kegiatan yang ingin dilaksanakan pada tahun berikutnya, dan peningkatan kapasitas pelaku program agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Diharapkan dana yang bersumber dari Dana Desa pada tahun depan dapat ditambah dan Prioritas penggunaan Dana Desa bisa di gunakan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan agar terlaksana semua kegiatan pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2022, serta pencantuman kembali kegiatan pada APBDESA Tahun 2022 sebagai kegiatan lanjutan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pencantuman kembali kegiatan pada APBDESA Tahun 2022 sebagai kegiatan lanjutan pada dokumen perencanaan tahun berikutnya sehingga kegiatan dapat terlaksana kembali sesuai dengan yang direncanakan.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Pencantuman kembali kegiatan pada APBDESA Tahun 2022 sebagai kegiatan lanjutan dan peningkatan kapasitas pelaku program agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022. Pada intinya, Pemerintah Desa Bugalima sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintah desa dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maupun Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda pemerintahan masih

terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Desa Bugalima menyampaikan permintaan maaf yang setulus -tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Masyarakat Desa Bugalima tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah Desa maupun lembaga desa atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh BPD.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga pembangunan desa Bugalima dapat berjalan lancar, aman, dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amin

Bugalima, 31 Maret 2023

Kepala Desa Bugalima,



YOHANES RIKARDUS BAKA TUKAN

LAMPIRAN LPPD

A. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPAORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	BANYAKNYA/JUMLAH
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	8
		b. Peraturan bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	11
		d. Keputusan Kepala Desa	15
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk :	
		1) Laki-laki	310
		2) Perempuan	333
		3) Jumlah Kepala Keluarga	167
		4) Jumlah Anggota Keluarga	643
		5) Jumlah Jiwa	643
		b. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan	
		1) Pendidikan Umum	563
		2) Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
		1) PNS	5
		2) TNI	-
		3) Swasta	8
3.	Pertanahan	a. Status Tanah :	
		1) Sertifikat Hak Milik	50 Buah
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah :	
		1) Bersertifikat	31.250 M2
		2) Belum Bersertifikat	4.556M2
		3) Tanah Kas Desa	30.000M2
		c. Peruntukan :	
		1) Jalan	3.738 M
		2) Tanah Ladang	31.500M2
		3) Bangunan Umum	1.250M2
		4) Perumahan	14.125 M2
		5) Ruang Fasilitas Umum	1.025 M2
		d. Tanah yang Belum dikelola :	
		1) Hutan	35 M2
		2) Rawa-rawa	-
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintah Desa	
		1) PNS	-
		2) Non PNS	12
		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	5

		d. Musrenbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	2
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	4
		2) Alat Pemadam Kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	4
		b. ketentram dan Ketertiban	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	-
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		1) RT/RW	Ada
		2) PKK	Ada
		3) Karang Taruna	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu	
		5) LPM	-
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat	Ada
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa	Ada
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Desa	Ada
		e. Lembaga Adat	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan	Ada

A.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH ADA/TIDAK ADA-YA/TIDAK
1	2	3	4
1	Sarana Prasana	a. Jalan Desa (km)	3.848 m
		b. Jalan Kabupaten (km)	-
		c. Jalan Provinsi (km)	-
		d. Jalan Negara (km)	563 m
		e. Jembatan	-
		f. Kantor Kepala Desa	1

2	Pembangunan Pendidikan	a.	Tempat Pendidikan	
			Pendidikan Umum	
			1) Kelompok Bermain	-
			2) Taman Kanak-kanak	1
			3) Sekolah Dasar	1
			4) Sekolah Menengah	1
			5) Akademi	-
			6) Institusi/Sekolah Tinggi	-
		b.	Tempat Pendidikan Khusus	
			1) Pendidikan Pesantren	-
			2) Madrasah	-
			3) Sekolah Luar Biasa	-
			4) Balai Latihan Kerja	-
			5) Kursus-kursus	-
3	Pembangunan Kesehatan	a.	Rumah Sakit Umum Pemerintah	-
		b.	Rumah Sakit Umum Swasta	-
		c.	Rumah Sakit Kusta	-
		d.	Rumah Sakit Mata	-
		e.	Rumah Sakit Jiwa	-
		f.	Rumah Sakit Bersalin	-
		g.	Rumah Bidan	1
		h.	Puskesmas	-
		i.	Apotik	-
		4	Pembangunan Sosial Budaya dan keagamaan	a.
	1) Lapangan Umum			1
	2) Lapangan Khusus			-
b.	Sarana Kesenian :			
	1) Gelanggang Remaja			-
	2) Gedung Kesenian			-
	3) Gedung Teater			-
	4) Gedung Bioskop			-
c.	Sarana Sosial			
	1) Pantai Asuhan			-
	2) Pantai Pijat Tunanetra			-
	3) Pantai Wordo			-
	4) Pantai Jompo			-
d.	Sarana Komunikasi			
	1) Radio Komunikasi	-		
	2) Papan Pengumuman	1		
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a.	Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan	-
		b.	Industri Besar	-
		c.	Industri Sedang	-
		d.	Industri Rumah Tangga	-
		e.	Tempat Rekreasi	-
		f.	Hotel	-
		g.	Restoran/Rumah Makan	-
		h.	Saluran Irigasi	-

A.3 Bidang Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyak/ Jumlah
1	2	3	4
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa	Tidak ada
		1) Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa	Tidak ada
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014	Tidak ada
		3) Peraturan Mentri mengenal Desa	Tidak ada
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa	Tidak ada
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa	Tidak ada
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa	8 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	11 kali-
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa	Tidak ada
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	Tidak ada
		b. Masyarakat Menyampaikan Informasi kepada Pemerintah Desa	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	Tidak ada
		b. Sosialisasi Mengenai Pengembangan olahraga dan kesenian	Tidak ada
		c. Sosialisasi mengenai ketenraman dan ketertiban masyarakat	Tidak ada
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	Tidak ada
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	Tidak ada
		f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan	Ya

4	Sosial Keagamaan	a.	Majelis Taklim	Tidak ada
		b.	Majelis Gereja	Tidak ada
		c.	Majelis Budha	Tidak ada
		d.	Majelis Hindu	Tidak ada
		e.	Remaja Mesjid	Tidak ada
		f.	Remaja Gereja	Tidak ada
		g.	Remaja Budha	Tidak ada
		h.	Remaja Hindu	Tidak ada
5	Ketenagakerjaan	a.	Penyalur pembantu rumah tangga	Tidak ada
		b.	Penampung Pekerjaan ke luar negeri	Tidak ada

A.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/Jumlah	
1	2	3	4	
1	Sosial dan Motivasi Masyarakat	a.	Bidang Sosial Budaya	Tidak ada
		b.	Bidang Ekonomi	Tidak ada
		c.	Bidang Politik	Tidak ada
		d.	Bidang Lingkungan Hidup	Tidak ada
2	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pemberdayaan Keluarga	Tidak ada
		b.	Pemberdayaan Pemuda	Tidak ada
		c.	Pemberdayaan Olahraga	Tidak ada
		d.	Pemberdayaan Karang Taruna	Tidak ada
3	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a.	Bidang Pendidikan	2 Kali
		b.	Bidang Kesehatan	2 Kali

Bugalima, 04 Januari 2023

Kepala Desa Bugalima,



Johannes Rikardus Baka Tukan

**LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2022**

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK AWAL TAHUN BULAN JANUARI							TAMBAH TAHUN INI								PENGURANGAN TAHUN INI				JUMLAH PENDUDUK AKHIR TAHUN BULAN DESEMBER						KET					
		WNA		WNI		JLH KK	JLH ANGG OTA KELU ARGA	JLH JIWA	LAHIR				DATANG				MENINGGAL		PINDAH		WNA		WNI		JLH KK	JLH ANGG OTA KELU ARGA		JLH JIWA				
		L	P	L	P				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P								
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	BARAN TAWA	0	0	134	153	58	287	287	0	0	1	5	0	0	1	3	0	0	2	2	0	0	2	3	0	0	132	156	58	288	288	
2	HONE WAI	0	0	83	77	35	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	83	76	35	159	159
3	ILE BARAN	0	0	95	102	44	197	197	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	95	101	44	196	196
JUMLAH PENDUDUK		0	0	312	332	137	644	644	0	0	2	6	0	0	2	3	0	0	4	5	0	0	2	3	0	0	310	333	137	643	643	



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ADOANARA BARAT

DESA BUGALIMA

DATA KELAHIRAN

TAHUN 2022

NO	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN		ALAMAT			NAMA KK(SUAMI DAN ISTRI)	KET
				LK	PR	DUSUN	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Fransiska Bulu Hurit	Larantuka	15/02/2022	-	√	Barantawa	4	2	Stefanus Payong dan Yuliana Kidi Sanga	
2	Maria Ina Neta Lamadira	Waiwadan	23/03/2022	-	√	Barantawa	1	1	Robertus Geroda dan Maria Liana Lipat	
3	Maria Regina Kewa	Larantuka	28/04/2022	-	√	Ilebaran	3	2	Petrus Boli dan Yasinta Maret	
4	Yuliana Junia Dari Welo	Waiwadan	22/06/2022	-	√	Barantawa	3	2	Dominikus Laga dan Agnes K.S.Makin	
5	Theodora Anjeli Tuto Ama	Waiwadan	01/07/2022	-	√	Barantawa	2	1	Hironimus M.H.Ama dan Adriana Letek	
6	Agustinus Demon Saputra	Waiwadan	17/08/2022	√	-	Barantawa	1	1	Aloysius Sanga Makin dan Rosalinda Doa Wokal	
7	Feliksia Prasa Riantobi	Flores Timur	12/10/2022	-	√	Barantawa	1	1	Finsensius Mamu dan Katarina Nogo	
8	Oktobrianus Wulan Ama	Flores Timur	29/10/2022	√	-	Ilebaran	7	4	Lidufina Kewaduli	

KEPALA DESA BUGALIMA,



YOHANES RIKARDUS BAKA TUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ADOANARA BARAT

DESA BUGALIMA

DATA PINDAH DATANG

TAHUN 2022

NO	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN		ALAMAT			NAMA KK	KET
				LK	PR	DUSUN	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rosalinda Doa Woka	Malaysia	01/07/1989	-	P	Barantawa	1	1	Aloysius Sanga	
2	Anastasia Hali Ina	Larantuka	18/03/2020	-	P	Barantawa	1	1	Aloysius Sanga	
3	Oktovianus Ama Raya Narek	Bugalima	03/09/2019	L	-	Ilebaran	8	4	Yusfina Lipat	
4	Nikolaus Natan	Flores Timur	09/12/1966	L	-	Barantawa	4	2	Nikolaus Natan	
5	Klara Barek	Flores Timur	01/07/1968	-	P	Barantawa	4	2	Nikolaus Natan	

KEPALA DESA BUGALIMA,



YOHANES RIKARDUS BAKA TUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ADOANARA BARAT

DESA BUGALIMA

DATA PINDAH PENDUDUK

TAHUN 2021

NO	NAMA	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN		ALAMAT			NAMA KK	KET
				LK	PR	DUSUN	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Margareta Somi	Bugalima	03/02/2005	-	P	Barantawa	1	1	Thomas Pleson	
2	Aleksa tekla Jupi	Waiwadan	-	-	P	Barantawa	1	1	Thomas Pleson	
3	Estiana Ose	Ubek	17/04/1999	-	P	Barantawa	1	1	Aloysius Sanga Makin	
4	Melkiades Anjeliu Juang Ama	Bugalima	27/01/2002	L	-	Barantawa	2	1	Nikolaus Tugu Ama	
5	Agustinus Tupen Belo Kabelen	Maumere	01/04/1994	L	-	Barantawa	1	1	Benediktus Kasi	

KEPALA DESA BUGALIMA,



YOHANES RIKARDUS BAKA TUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KECAMATAN ADOANARA BARAT

DESA BUGALIMA

DATA KEMATIAN
TAHUN 2022

NAMA	NIK	KEMATIAN				TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN		KET
		DUSUN	RT	RW	TANGGAL KEMATIAN		LK	PR	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pilomena Aci Koten	530608511070001	Ile Baran	7	4	07/02/2022	10/11/1970	-	√	
Rofinus Langit	5306081801930003	Barantawa	4	2	18/02/2022	18/01/1993	√	-	
Isabela Perada	5306084107680011	Honewai	6	3	25/04/2022	01/07/1968	-	√	
Yuliana Nogo	5306084107490005	Barantawa	3	2	05/05/2022	01/07/1949	-	√	
Maria Regina Kewa	-	Ile Baran	7	4	12/05/2022	01/07/1944	-	√	
Fransiskus Wulan Ama	5306083112580010	Ile Baran	7	4	15/06/2022	31/12/1958	√	-	
Thomas Pleson	5306080107410010	Barantawa	1	1	07/10/2022	01/07/1941	√	-	
Raimundus Kiok	5306080107530003	Ile Baran	8	4	01/11/2022	01/07/1953	√	-	
Stevania Lamadira	-	Barantawa	2	1	14/11/2022	25/11/2021	-	√	

